



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## PENATAAN INDUSTRI TEKNOLOGI FINANSIAL (*FINTECH*) NASIONAL DAN PENGUATAN UMKM

**Ariesy Tri Mauleny**  
Peneliti Muda  
[ariesy.mauleny@dpr.go.id](mailto:ariesy.mauleny@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Langkah pemerintah menata industri finansial teknologi (*fintech*) berpotensi menimbulkan fenomena merger dan akuisisi di kalangan penyelenggara *fintech*. Rencana kebijakan menaikkan batas modal inti disetor, dari sebelumnya Rp1 miliar menjadi Rp25 miliar bagi penyelenggara *fintech*, diharapkan dapat menstabilkan Industri Keuangan Nonbank (IKNB). Hal ini merupakan cara otoritas menjaga agar hanya *platform fintech* dengan stabilitas keuangan internal kokoh dan sustain yang dapat beroperasi sehingga reputasi *fintech lending* Indonesia menjadi tolok ukur bagi negara-negara lain. Para pemain mendukung upaya ini karena dirasa dapat menciptakan ekosistem bisnis *fintech peer to peer lending* (*fintech P2P lending*) yang semakin inovatif.

Pada tahun 2022, tercatat 103 entitas dengan izin dari regulator. Jumlah ini turun dibandingkan 2 tahun lalu yang mencapai 164 entitas, artinya terdapat 61 yang mengundurkan diri karena tidak dapat memenuhi ketentuan regulator. Namun hal ini tidak meredupkan iklim investasi di industri teknologi finansial pemberi pinjaman. Terbukti pada kuartal III/2021, terdapat 68 pendanaan ke *startup* Indonesia dengan total nilai mencapai US\$974 juta atau lebih dari Rp13,8 triliun, meningkat signifikan dari kuartal I/2021 (US\$554 juta) dan kuartal II/2021 (US\$750 juta). Sektor *fintech* yang menjadi segmen terpopuler untuk pendanaan adalah subsektor perkreditan dan *paylater*.

Keberadaan perusahaan teknologi keuangan atau *fintech P2P lending* semakin terasa dengan terus berkembang mendanai usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia. Ketua Satgas Pengembangan Keuangan Syariah dan Ekosistem UMKM OJK mencatat *fintech P2P lending* telah mendanai UMKM hingga Rp13,6 triliun sepanjang 2021. Hal ini sangat relevan dengan upaya pemerintah mengatasi dampak pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dimana 84% UMKM mengalami penurunan pendapatan dan 62% UMKM mengalami kendala terkait pegawai dan operasional. Padahal 65 juta UMKM yang telah berkontribusi besar terhadap perekonomian dan pertumbuhan nasional, 99% dari total pelaku usaha dan menyerap 120 juta tenaga kerja (97% dari total tenaga kerja Indonesia). UMKM juga mengisi 15,65% porsi ekspor nasional dan menyumbang 65,51% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Bank Wakaf Mikro (BWM) yang dikembangkan sejak 2017 telah menyalurkan pembiayaan Rp78,2 miliar bagi UMKM. Saat ini, pemerintah terus mendukung pemulihan UMKM melalui kenaikan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) nasional sebesar Rp373,17 triliun dengan subsidi bunga 3% hingga Juni mendatang. Guna meningkatkan peluang agar pengajuan KUR disetujui, UMKM diharapkan mulai menggunakan aplikasi pembukuan digital bagi usaha. Staf Ahli Menteri Koperasi mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan usaha sehingga bisa *onboarding* ke dalam ekosistem digital. Harapannya, UMKM dapat mengakses proyeksi potensi ekonomi digital Indonesia yang mencapai Rp1.700 triliun pada tahun 2025.

Peneliti *Center for Indonesia Policy Studies* (CIPS) menilai, kebijakan batas permodalan akan melemahkan pertumbuhan dan menghambat inovasi industri *fintech*. Selama ini, *fintech* melengkapi peran Lembaga keuangan formal yang belum mampu menjangkau masyarakat secara luas. *Fintech* membantu memperluas jangkauan finansial, maka penambahan standar permodalan dikhawatirkan berdampak negatif pada inklusi keuangan. Jika penambahan standar permodalan dimaksudkan untuk mengurangi risiko kegagalan, maka perlu dilihat dulu faktor yang membuat entitas gagal. Karena ada juga penyebabnya adalah permasalahan risiko di penyaluran pinjaman, Sistem *credit scoring* di Indonesia

belum cukup kuat dan komprehensif sehingga perusahaan *fintech P2P lending* dan investor retail dihadapkan pada resiko yang besar ketika menyalurkan dana ke peminjam. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas harusnya fokus mendukung pertumbuhan *fintech* lewat kebijakan yang menahan laju tingkat risiko kredit bermasalah dan mendukung perluasan akses kredit. Selain itu juga berupaya untuk membantu mengatasi tantangan terbesar UMKM dalam melakukan transformasi digital, termasuk kurangnya talenta digital pada UMKM.

## Atensi DPR

DPR RI dalam hal ini Komisi XI sebagai mitra pemerintah, terus mengingatkan OJK dalam Rapat Kerja, sehingga langkah pemerintah menata dan merapikan industri finansial teknologi (*fintech*) melalui regulasi. Hal ini bertujuan agar regulasi tersebut tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif pada inklusi keuangan, akan tetapi meningkatkan tren restrukturisasi kredit, baik dari jumlah *outstanding* maupun jumlah debitur, sejalan dengan semakin sustainya industri *fintech*.

DPR RI dalam hal ini Komisi XI dan Komisi VI terus memberikan atensi melalui fungsi konstitusionalnya untuk memastikan keberpihakan pemerintah terhadap proses transformasi digital UMKM. Hal ini sangat bermanfaat dalam memajukan perekonomian nasional melalui UMKM yang berdaya saing, melalui dukungan regulasi yang memadai dan pemberian insentif.

## Sumber

*Bisnis Indonesia*, 2 dan 5 Februari 2022;  
*Media Indonesia*, 3 dan 5 Februari 2022;  
Raker Komisi XI, 3 Februari 2022.